KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN

PENYAKIT INFEKSI EMERGING

Nomor : HK.03.01/XXXVIII/2113/2023

Nomor : 440/KB.07-Huk/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)** bertempat di Ball Room Hotel Horison Grand Serpong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MOHAMMAD SYAHRIL : Plt. Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: KP.03.04/I/0175/2022 tanggal 19 Januari 2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara 14340, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

PIHAK I	
PIHAK II	

II. AL MUKTABAR : Penjabat Gubernur Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2022 berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/6577/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai Center Of Excellence Penyakit Infeksi Dalam Sistem Ketahanan Kesehatan Nasional Dan Integrasi Fungsional Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Dengan Unit Utama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/169/2020 dengan tugas melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi emerging tertentu, memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar, meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi emerging tertentu dan melakukan pencatatan dan pelaporan.

PIHAK I	
PIHAK II	

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mensukseskan program pengampu terhadap layanan prioritas, khususnya layananan penyakit infeksi emerging dan mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dan Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten yang secara bertahap diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sesuai dengan ketersediaan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Sakit.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
3. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

PIHAK I	
PIHAK II	

7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
8. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503).
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755).
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968).
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso.

PIHAK I	
PIHAK II	

18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 270/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso pada Kementerian Kesehatan RI sebagai Instalasi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IO/Kes/PMDN/2017 tentang izin operasional RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit kelas A.
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/6577/2020 tentang penetapan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai *Center of Excellence* Penyakit Infeksi dalam Sistem Ketahanan Kesehatan Nasional dan Integrasi Fungsional Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan unit utama di lingkungan kementerian Kesehatan.
22. Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.03/XXXVIII/7806/2022 tentang Tim Pengampu Penyakit Infeksi Emerging RSPI Prof.Dr. Sulianti Saroso.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Penyakit Infeksi Emerging yang selanjutnya disingkat PIE adalah Penyakit Infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri, atau parasit.
(2) Jejaring pengampuan pelayanan PIE merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal penanggulangan PIE di seluruh wilayah Indonesia.
(3) Kegiatan Penanggulangan PIE meliputi pencegahan, deteksi, penanganan dan pemulihan (*Prevent, Detect, Response and Recovery*).

PIHAK I	
PIHAK II	

(4) Pengampu nasional selaku koordinator adalah RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan PIE bagi rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan PIE yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

(5) Registri PIE adalah Pelaporan secara tepat waktu untuk kasus PIE dengan menggunakan ICD 10 dan berbasis gejala dan laboratorium.

Pasal 2
Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 b. Untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi Jejaring Pengampuan Pelayanan PIE.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Meningkatkan mutu pelayanan PIE dan penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
 b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan PIE.
 c. Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

a. Jejaring Pengampuan Pelayanan PIE;

b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang PIE;

c. Pengembangan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk PIE;dan

d. Registri dan penelitian dalam bidang PIE.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
(2) **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penandatanganannya oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.
(3) Bagi Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten juga dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KESATU** dengan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PARA PIHAK dalam melaksanakan Jejaring Pengampuan Layanan PIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki kedudukan:
a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan PIE.
b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional pelayanan PIE terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya dan secara bertahap terhadap rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 6
Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dimasing-masing **PARA PIHAK,** tidak membatalkan terhadap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 7
Korespondensi

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : **RSPI PROF. DR. SULIANTI SAROSO**

Up: 1. **Ketua Tim Pengampu PIE**
2. **Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan**
Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara 14340
Telp. (021) 6506559 ext : 1228
Fax : (021) 6401411
WhatsApp Up : 1. 081296888775
(dr. Pompini Agustina S,SpP(K))
2. 081388310663
(Sri Rahayuni, S.Kep, Ners, M.Kes)
E-mail : info@rspi-suliantisaroso.co.id
rspiss.info@gmail.com
deddy_marthin@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : **DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

Up: 1. Plt Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Pelaksana Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.1 Serang Banten
WhatsApp Nomor Up 1. 087880009002
(dr. Saiful Rahman,MARS)
2. 081803020000
(Tina Agustina, MSi,Apt)

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Pj.GUBERNUR BANTEN,	PIHAK KESATU Plt. DIREKTUR UTAMA,
AL MUKTABAR	MOHAMMAD SYAHRIL

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Pj.GUBERNUR BANTEN,	PIHAK KESATU Plt. DIREKTUR UTAMA,
AL MUKTABAR	MOHAMMAD SYAHRIL

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj.GUBERNUR BANTEN,	**Plt. DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**MOHAMMAD SYAHRIL**

PIHAK I	
PIHAK II	